



SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin /169/II/KEU./2024/Puskeu

Pertimbangan : bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Satker Puskeu Polri T.A 2024, di pandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. PermenPAN-RB Nomor 90 tahun 2021 tentang Perubahan atas PermenPAN-RB 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Intansi Pemerintah;
2. Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/08/XI/2015 tentang petunjuk / arahan Pencegahan Benturan Kepentingan.

DIPERINTAHKAN

Kepada : NAMA, PANGKAT DAN JABATAN YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI

Untuk : 1. Disamping tugas dan jabatannya sehari-hari agar menghadiri pelaksanaan internalisasi tentang Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/XI/2015 tentang Jukrah Pencegahan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Tanggal : 13 Februari 2024;

Tempat : Ruang Rapat Puskeu Polri;

Pukul : 09.00 WIB s.d selesai;

Pakaian : Berlaku saat itu.

2. Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kapuskeu Polri;
3. Melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : 5 Februari 2024

KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI

LUKAS AKBAR ABRIARI, S.I.K.,M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI




DAFTAR NAMA TIM INTERNALISASI TENTANG JUKRAH PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN

NO	NAMA	PANGKAT/ NRP/NIP	JABATAN		KET
			STRUKTURAL	KEPANITIAAN	
1	LUKAS AKBAR ABRIARI, S.I.K.,M.H.	BRIGJEN POL	KAPUSKEU POLRI	PENASEHAT	
2	ANE KRISTINA, S.A.P.	KOMBES POL / 67010348	SES PUSKEU POLRI	PENANGGUNG JAWAB	
3	DJOKO DJOHARTONO, S.H., M.H.	KOMBES POL / 67050672	KABID VERIFIKASI	KETUA TIM	
4	ANDARI WULAN, S.E.	PEMBINA TK I /1974020271999032002	KASUBBID VERIF WIL I	WAKIL KETUA	
5	ASWITA DALIMUNTE, S.H.	KOMPOL / 69050036	KAURMIN BID VERIF	ANGGOTA	
6	PUTRANTO J. PRASETYO	PENGATUR / 199509092019021003	PAMIN URMIN BID VERIF	ANGGOTA	
7	EKA PRATIWI RAMADHANI, S.E.	PENDA/ 199712312020122002	BANUM URMIN BID VERIF	ANGGOTA	
8	ERIS NURFALAH, S.E.	BRIPDA/97010973	BANUM BID VERIF	ANGGOTA	

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : Februari 2024

KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI

LUKAS AKBAR ABRIARI, S.I.K.,M.H
BRIGADIR JENDERAL POLISI



MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KEUANGAN

NOTA DINAS

Nomor: B/ND-23/II/2024/Puskeu

Kepada: Yth. 1. Sespuskeu Polri
2. Para Kabid/Kabidkeu Mabes
3. Tim sosialisasi Benturan Kepentingan

Dari : Kapuskeu Polri

Hal : Undangan Internalisasi tentang pencegahan benturan kepentingan

1. Rujukan :

- a. Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang penyelesaian pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- c. Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/XI/2015 Tentang Benturan Kepentingan;
- d. Surat Perintah Kapuskeu Polri Nomor: Sprin/81/II/REN.2.3./2024 tanggal 24 Januari 2024 perihal Penyusunan Penilaian Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Satker Puskeu Polri T.A. 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini di informasikan kepada tersebut alamat, untuk menghadiri rapat Internalisasi Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/XI/2015 tentang pencegahan benturan kepentingan yang dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Selasa / 13 Februari 2024;

Pukul : 09.00 WIB s.d. selesai;

Tempat : Ruang Rapat Puskeu Polri.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Jakarta, 12 Februari 2024

KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI


LUKAS AKBAR ABRIARI, S.I.K., M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

**LAPORAN PELAKSANAAN
INTERNALISASI BENTURAN KEPENTINGAN
DI PUSAT KEUANGAN POLRI TANGGAL 13 FEBRUARI 2024**

I. PENDAHULUAN

1. Dasar

- a. Undang–undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/XI/2015 tentang Benturan Kepentingan;
- c. Surat Perintah Kapuskeu Polri Nomor: Sprin/81//REN.2.3./2024 tanggal 24 Januari 2024 perihal Penyusunan Penilaian Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Satker Puskeu Polri T.A. 2024.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud.

Untuk memberikan laporan tentang pertanggung jawaban atas pelaksanaan Internalisasi Benturan Kepentingan pada Puskeu Polri untuk Tahun 2024;

b. Tujuan.

Untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan Internalisasi Benturan Kepentingan pada Puskeu Polri tahun 2024 untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Pimpinan dalam rangka mengambil langkah-langkah kebijakan selanjutnya.

3. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup laporan ini meliputi perencanaan, pelaksanaan dan hasil Internalisasi Benturan Kepentingan pada Puskeu Polri.

4. Tata Urut.

- I. PENDAHULUAN
- II. PELAKSANAAN
- III. HASIL YANG DICAPAI
- IV. KESIMPULAN DAN SARAN
- V. PENUTUP

II. PELAKSANAAN

Internalisasi dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Selasa / 13 Februari 2024

Pukul : 09.00 WIB s.d. selesai.

Tempat : Ruang Rapat Puskeu Polri

III. HASIL

III. HASIL YANG DICAPAI

- a. Internalisasi dihadiri oleh PJU Puskeu Polri beserta Staf materi disampaikan oleh Kabid Verifikasi Puskeu Polri sebagai ketua Tim V Penguatan Pengawasan Tentang Benturan Kepentingan di Puskeu Polri sesuai dengan Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/XI/2015 Tentang Benturan Kepentingan;
- b. Dalam internalisasi disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) yang dimaksud dengan benturan kepentingan (*conflict of interest*) secara umum adalah situasi atau kondisi dimana personel Puskeu Polri yang karena jabatan/kedudukannya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja untuk kepentingan lain yang dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya;
 - 2) yang dimaksud dengan pegawai adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdiri dari anggota dan PNS Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 3) prinsip dasar Implementasi Benturan Kepentingan:
 - a) personel Puskeu Polri yang dirinya berpotensi dan atau telah dalam situasi benturan kepentingan **DILARANG** untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi benturan kepentingan tersebut. Untuk selanjutnya yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari tugas yang berpotensi terdapat benturan kepentingan atau memutuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan, kecuali apabila dengan pertimbangan tertentu yang semata-mata untuk kepentingan kantor, maka Ka. atas masukan dan saran staf dapat meminta yang bersangkutan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam kegiatan tersebut;
 - b) setiap personel Puskeu Polri yang berpotensi terjadinya benturan kepentingan wajib membuat Surat Pernyataan Benturan Kepentingan.
 - 4) Penanganan benturan kepentingan dilaksanakan dengan prinsip dasar sebagai berikut:
 - a) harus mengutamakan kepentingan umum;
 - b) harus menciptakan keterbukaan;
 - c) harus mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan;
 - d) harus menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.
 - 5) Pada

- 5) Pada prinsipnya seluruh personel Puskeu Polri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menghindarkan diri dari sikap, perilaku, dan tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan. Dalam hal pejabat/pegawai terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi benturan kepentingan, maka yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Atasan Langsung dengan mencantumkan alasannya serta personel yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya benturan kepentingan, dapat melaporkan melalui WBS Online Polri.

Selain itu langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya Benturan Kepentingan antara lain:

- a) dilarang menerima tamu pihak-pihak yang terkait dengan penanganan perkara;
- b) dilarang menerima dan/atau memberi hadiah/fasilitas dalam bentuk apapun;
- c) dilarang memanfaatkan data dan informasi rahasia untuk kepentingan pihak lain;
- d) dilarang baik langsung maupun tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil pelaksanaan Internalisasi Benturan Kepentingan pada Puskeu Polri dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Peserta Internalisasi dapat memahami tentang benturan kepentingan yang terjadi pada Puskeu Polri;
- b. Terwujudnya penyelenggaraan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Puskeu Polri

2. Saran.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih (*Good Governance*) dan bebas KKN pada Puskeu Polri diharapkan kepada personil Puskeu Polri untuk tidak :

- a. melakukan korupsi, kolusi dan gratifikasi;
- b. mengaitkan nama Polri dengan mitra kerja pihak ketiga untuk kepentingan pribadi yang merugikan citra Polri;
- c. memimpin atau duduk sebagai anggota pengurus/pengawas suatu perusahaan Swasta;

d. memberikan


- e. memberikan akses penggunaan fasilitas kantor di luar kedinasan, atas pengaruh pihak lain dan/atau untuk kepentingan pribadi, dan
- f. merangkap jabatan pada institusi lain yang mempunyai kepentingan dan atau menimbulkan benturan.

V. PENUTUP

Demikian laporan hasil pelaksanaan Internalisasi Benturan Kepentingan ini disusun sebagai pertanggung jawaban atas tugas yang dibebankan, sekaligus sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.









Jakarta, 13 Februari 2024

KABID VERIFIKASI PUSKEU POLRI
SELAKU
KETUA TIM V



DJOKO DJOHARTONO, S.H., M.H.
KOMDES POL NRP 67050672

DAFTAR HADIR
RAPAT INTERNALISASI BENTURAN KEPENTINGAN
Hari /Tanggal : Selasa / 13 Februari 2024

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	LUKAS AKBAR ABRIARI, S.I.K., M.H.	BRIGJEN POL	KAPUSKEU POLRI	1... H...
2	ANE KRISTINA, S.A.B	KOMBES POL	SES PUSKEU	2... H...
3	RONY AZWAWIE, S.H., S.I.K	KOMBES POL	KABID BIA	3... H...
4	ZULFIKAR A. S.E., M.SI	KOMBES POL	KABID APK	4... H...
5	DJOKO DJOHARTONO, S.H., M.H.	KOMBES POL	KABID VERIF	5... H...
6	MAYA PURNAMA N. S.E.	KOMBES POL	KABID DAL	6... H...
7	SAPTO PRABOWO, S.H., M.Si	KOMBES POL	KABIDKEU I	7... H...
8	RUDI PURWIYANTO, S.I.K., M.Hum	KOMBES POL	KABIDKEU II	8... H...
9	ERYEK KUSMAYADI, S.I.K., S.Sos	KOMBES POL	ANJAK MADYA PUSKEU	9... H...
10	ENDAH PALUPI PUSPITA RINI, A.Md	AKBP	KASUBBAG REN	10... 
11	MARIETA D. ARDHINI, S.H., S.I.K	AKBP	KASUBBID DALVERIF BIDKEU I	11... 
12	SIGIT HENDRIANTO	AKBP	KASUBBID DALVERIF BIDKEU II	12... 
13	ANDARI WULAN, S.E.	PEMBINA TK I	KASUBBIDVERIF WIL I	13... 
14	ASWITA DALIMUNTE, S.H.	KOMPOL	KAURMIN BID VERIF	14... 
15	PUTRANTO J. PRASETYO	PENDA I	PAMIN URMIN	15... 
16	EKA PRATIWI RAMADHANI, S.E.	PENDA I	BANUM URMIN	16... 
17	ERIS NURFALAH, S.E.	BRIPDA	BANUM BID VERIF	17... 

Jakarta, 13 Februari 2025

KAURTU



Dr.(c) JANVER M PANGARIBUAN, S.E., M.Si
PEMBINA NIP 197601092009121002

**DOKUMENTASI KEGIATAN INTERNALISASI PENCEGAHAN
BENTURAN KEPENTINGAN**





SURAT PERINTAH
Nomor: Sprin/87/II/KEP./2025

Pertimbangan : bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Satker Puskeu Polri T.A. 2025, dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

Dasar : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
2. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/432/IV/2022 tentang Petunjuk Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Polri.

DIPERINTAHKAN

Kepada : NAMA, PANGKAT DAN JABATAN SEBAGAIMANA YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI

Untuk : 1. di samping melaksanakan tugas dan jabatannya sehari-hari agar melaksanakan tugas sebagai pelaksana Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Satker Puskeu Polri T.A. 2025;
2. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kapuskeu Polri;
3. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di: Jakarta
pada tanggal : 4 Februari 2025

KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI



Ditandatangani secara elektronik oleh:

LUKAS AKBAR ABRIARI, S.I.K., M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI



DAFTAR NAMA TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) SATKER PUSKEU POLRI T.A. 2025

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN		KET
			STRUKTURAL	KEPANITIAAN	
1	LUKAS AKBAR ABRIARI, S.I.K., M.H.	BRIGJEN POL	KAPUSKEU POLRI	PENANGGUNG JAWAB	
2	DJOKO DJOHARTONO, S.H., M.H.	KOMBES POL	KABIDVERIF	KETUA PELAKSANA	
3	I WAYAN KRISNA YASA PUTRA, S.T., M.T.	KOMBES POL	VERIFIKATOR KEUANGAN MADYA TK III	SEKRETARIS	
4	FITRI KUSUMADEWI, S.E., M.M.	PENATA I	PAUR DALGAR SUBBAGREN	ANGGOTA	
5	ELI CHOTIMAH, A.Md.	PENDA I	PAMIN SUBBAGBINFUNG	ANGGOTA	
6	YUDI PRAWIRA, A.Md.	PENGATUR I	BANUM SUBBAGBINFUNG	ANGGOTA	
7	DANIEL SUGIANTO, S.M.	PENDA	BANUM SUBBAGREN	OPERATOR LKE	
8	IDA HARI TURTIATI, S.H.	AKP	KAURKEU	BENDAHARA	
PROGRAM I MANAJEMEN PERUBAHAN					
1	MAYA PURNAMA NINGRUM, S.E.	KOMBES POL	KABIDDAL	KETUA	
2	SENDY MARANATHA, S.E.	AKBP	KAURMIN BIDDAL	SEKRETARIS	
3	LUSIANA WIDYASTUTI, S.E.	PEMBINA	PAUR SUBBID INFO BIDDAL	ANGGOTA	
4	SELLY OKTAVIA KHAZANAH, S. Ak	IPTU	PAMIN URMIN BIDDAL	ANGGOTA	
5	YUSUF HAMBALI, S.Kom	PENDA	BANUM BIDDAL	ANGGOTA	
6	FARADIBAH YUNI W H, A.Md	PENGATUR I	BANUM BIDDAL	ANGGOTA	

1. HERUJITO, S.E., M.Ak.



NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN		KET
			STRUKTURAL	KEPANITIAAN	
PROGRAM II PENATAAN TATA LAKSANA					
1	HERUJITO, S.E., M.Ak.	KOMBES POL	Plt. KABIDKEU MABES II	KETUA	
2	MARIETA DWI ARDHINI, S.H., S.I.K.	AKBP	KASUBBIDDAL BIDKEU MABES I	SEKRETARIS	
3	IMAN MOGA PS, S.E.	PEMBINA	KASUBBID BIA APK BIDKEU II	ANGGOTA	
4	PATRIA PRIAMBUDI, S.E.	PEMBINA	PAUR PRODIKLAT BINFUNG	ANGGOTA	
5	DINARIANI, S.E.	PEMBINA	PAURMIN BIDKEU II	ANGGOTA	
6	AHMAD DAMANHURI, S.E.	PENATA I	PAUR DAL SUBBIDDAL	ANGGOTA	
PROGRAM III PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM					
1	M. RUSLI LUBIS, S.E., M.Si	KOMBES POL	Plt. KABIDKEU MABES I	KETUA	
2	EKO PURWANTO, S.I.K.	AKBP	KASUBBID BIA APK BIDKEU MABES I	SEKRETARIS	
3	PURWO YUDO WIBOWO, S.E.	PEMBINA	PAUR DAL SUBBIDDAL BIDKEU I	ANGGOTA	
4	WAHYU DWI CAHYARINI, S.E.	PENATA I	PAUR PERS SUBBAGSUMDA	ANGGOTA	
5	PUTRI RATNASARI, S.A.P.	IPTU	PAMIN 2 URMIN BIDKEU I	ANGGOTA	
6	YUNIAWAN ISKANDAR	PENGATUR	BANUM SUBBAGSUMDA	ANGGOTA	

1. ZULFIKAR A, S.E., S.Ked., M.Si.



NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN		KET
			STRUKTURAL	KEPANITIAAN	
PROGRAM IV PENGUATAN AKUNTABILITAS					
1	ZULFIKAR A, S.E., Sked., M.Si.	KOMBES POL	KABID APK	KETUA	
2	ENDAH PALUPI P. RINI, A.Md.	AKBP	KASUBBAGREN	SEKRETARIS	
3	BAMBANG EKOWARSO, S.E.	PEMBINA	PAUR PROGAR SUBBAGREN	ANGGOTA	
4	SHINTIA ANGGRAENI, S.E.	PENDA I	BANUM URTU	ANGGOTA	
5	SEPTIAN DWI NUR JOHANSYAH	BRIPTU	BAMIN SUBBAGREN	ANGGOTA	
6	WAHYU NAFIS AZMI NASUTION, S.E.	BRIPDA	BAMIN SUBBAGREN	ANGGOTA	
PROGRAM V PENGUATAN PENGAWASAN					
1	ERYEK KUSMAYADI, S.Sos, S.I.K.	KOMBES POL	ANJAK MADYA BIDANG KEUANGAN	KETUA	
2	ANDARI WULAN, S.E.	PEMBINA I	KASUBBIDVERIF WIL I	SEKRETARIS	
3	ASWITA DALIMUNTE, S.H.	KOMPOL	KAURMIN BIDVERIF	ANGGOTA	
4	P. JUM PRASETYO, S.T.	PENDA	PAMIN URMIN BID VERIF	ANGGOTA	
5	EKA PRATIWI RAMADHANI, S.E.	PENDA I	BANUM BIDVERIF	ANGGOTA	
6	ERIS NURFALAH, S.E.	BRIPDA	BAMIN BID VERIF	ANGGOTA	

1. RONNY AZWAWIE, S.H., S.I.K.



NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN		KET
			STRUKTURAL	KEPANITIAAN	
PROGRAM VI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK					
1	RONNY AZWAWIE, S.H., S.I.K.	KOMBES POL	KABIDBIA	KETUA	
2	TOMMI HALOMOAN, S.E., M.M.	PEMBINA I	KASUBBIDMINPAL BIDBIA	SEKRETARIS	
3	FEBRIA EGA CHANDRA, S.H., M.M.	IPDA	PAMIN SUBBID NON APBN BIDBIA	ANGGOTA	
4	TRI YULIARTI, S.E.	PENDA I	BANUM BIDBIA	ANGGOTA	
5	AMAR NASRULLOH, A.Md.Kom.	PENGATUR I	BANUM BIDBIA	OPERATOR e-SURVEY	
6	JEREMI SABAM FERMANA SINAGA, A.Md.A.Pj	PENGATUR	BANUM BIDBIA	ANGGOTA	

Dikeluarkan di: Jakarta
pada tanggal :4 Februari 2025

KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI



Ditandatangani secara elektronik oleh:

LUKAS AKBAR ABRIARI, S.I.K., M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI



MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KEUANGAN

NOTA DINAS
Nomor: B/ND-45/II/KEU./2025/PUSKEU


Kepada : Yth. 1. Para Kabid
2. Kabidkeu Mabes I dan II
3. Para Kasubbag
4. Kaurtu
5. Kaurkeu

Dari : Kapuskeu Polri

Hal : Undangan rapat.

1. Rujukan Surat Perintah Kepala Pusat Keuangan Polri Nomor: Sprin/87/II/KEP./2025 tanggal 4 Februari 2025 tentang daftar nama Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Satker Puskeu Polri T.A. 2025.
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat untuk menghadirkan 2 (dua) orang stafnya guna mengikuti rapat Program V tentang Penguatan Pengawasan yang akan dilaksanakan pada:
 - a. hari/tanggal : Selasa / 11 Februari 2025;
 - b. pukul : 10.00 WIB s.d. selesai;
 - c. tempat : Rapat Puskeu Polri;
3. Demikian untuk menjadi maklum, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 7 Februari 2025
KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI

Ditandatangani secara elektronik oleh:

LUKAS AKBAR ABRIARI, S.I.K., M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI



**LAPORAN HASIL INTERNALISASI SE KAPOLRI NOMOR: SE/8/X/2015 TENTANG JUKRAH
PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PUSKEU POLRI T.A. 2025**

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Pusat Keuangan Polri Nomor: B/ND-45/II/KEU./2025/PUSKEU tanggal 7 Februari 2025, kami telah melaksanakan Rapat Program Kerja Tim 5 Penguatan Pengawasan, dimana dalam rapat tersebut disampaikan Internalisasi SE Kapolri Nomor: SE/8/X/2015 tentang jukrah pencegahan benturan kepentingan dengan hasil sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

- a. Undang–undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/XI/2015 tentang Benturan Kepentingan;
- c. Surat Perintah Kapuskeu Polri Nomor: Sprin/87/II/KEP./2025 tanggal 4 Februari 2025 tentang daftar nama Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Satker Puskeu Polri T.A. 2025.

B. PELAKSANAAN

- a. Peserta Rapat : Para staf masing-masing bidang, bagian Puskeu dan Bidkeu Mabes
- b. Hari/tanggal : Selasa / 11 Februari 2025
- c. Pukul : 07.30 WIB s.d. selesai
- d. Tempat : Ruang Rapat Puskeu Polri

C. HASIL KEGIATAN

1. Benturan kepentingan merupakan situasi di mana pejabat atau pegawai memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan,kebijakan ataupun tindakan. Identifikasi bentuk benturan kepentingan diantaranya adalah :
 - a. Penerimaan gratifikasi atau pemberian/ penerimaan hadiah atas suatu putusan/penetapan hakim, keputusan atau pengambilan kebijakan dari pejabat terkait.
 - b. Penggunaan asset jabatan untuk kepentingan pribadi.
 - c. Penggunaan informasi yang seharusnya dirahasiakan karena jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan.
 - d. Memberikan akses kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya sehingga merugikan pengguna layanan lainnya.

- e. Proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dari pihak yang diawasi.
- f. Penyalahgunaan jabatan.

Penanganan benturan kepentingan dilaksanakan dengan prinsip dasar sebagai berikut:

- a. harus mengutamakan kepentingan umum: kepentingan pribadi harus dikesampingkan jika bertentangan dengan kepentingan umum;
- b. ciptakan keterbukaan transparansi dalam pengambilan keputusan dan Tindakan membantu mencegah benturan kepentingan;
- c. tanggung jawab pribadi setiap personel bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menghindari potensi benturan kepentingan;
- d. budaya organisasi yang tidak toleran satuan kerja harus menciptakan budaya yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.
- e. Pada prinsipnya seluruh personel Puskeu Polri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menghindarkan diri dari sikap, perilaku, dan tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya Benturan Kepentingan antara lain:

- a. dilarang menerima tamu pihak-pihak yang terkait dengan penanganan perkara;
- b. dilarang menerima dan/atau memberi hadiah/fasilitas dalam bentuk apapun;
- c. dilarang memanfaatkan data dan informasi rahasia untuk kepentingan pihak lain;
- d. dilarang baik langsung maupun tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan.

D. KESIMPULAN


- 1) Tujuan dibuat SE Kapolri Nomor: SE/8/X/2015 tentang jukrah pencegahan benturan kepentingan yaitu untuk melakukan mitigasi Pejabat atau personel memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan, kebijakan ataupun tindakan.
- 2) sumber penyebab benturan kepentingan yang umum terjadi penyalahgunaan wewenang, yaitu pegawai di lingkungan Puskeu Polri membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan, hubungan afiliasi, yaitu pegawai di lingkungan Puskeu Polri memiliki hubungan dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya, gratifikasi, yaitu pemberian dan/atau penerimaan uang/barang/fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri yang mempengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalisme pegawai di lingkungan Puskeu Polri

- 3) Pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghindari kebenturan kepentingan antara lain dilarang menerima tamu pihak-pihak yang terkait dengan penanganan perkara, dilarang menerima dan/atau memberi hadiah/fasilitas dalam bentuk apapun, dilarang memanfaatkan data dan informasi rahasia untuk kepentingan pihak lain dan dilarang baik langsung maupun tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan

Demikian laporan hasil pelaksanaan Internalisasi SE Kapolri Nomor: SE/8/X/2015 tentang jukrah pencegahan benturan kepentingan ini disusun sebagai pertanggung jawaban atas tugas yang dibebankan, sekaligus sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Jakarta, 11 Februari 2025

KETUA TIM V






















ERYEK KUSMAYADI, S.I.K., S.Sos.
KOMBES POL NRP 74070743

DAFTAR HADIR

RAPAT TIM PROGRAM V WBBM T.A. 2025
PENGUATAN PENGAWASAN

Hari : Selasa
Tanggal : 11 Februari 2025

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	E. Kusmayadi	KRSP	Anjak Madya	
2	A. Gulan	Pembina Tk I	KASUBBID VERIF	
3	ASWITA D.	KP	KAURMIN BID VERIF	
4	Eka pratiwi	Penda TK I	PS Pamin Bid Verif	
5	Putranta J. Prasetyo	Penda	Pamin Urmin	
6	ERIS NORDALAH	BRIPDA	BAMIN VERIF	
7	COSMAS SENO P.	PENGATUR	BANUM BIDUKEN II	
8	shintia. angraeni	Penda Tk I	Banum URV	
9	Eli chotimah	Penda Tk. I	PS. pamin	
10	Fitri Kusumadewi	Penata I	PAUR Ren	
11	NIDA N.H.	BRIGPOL	BAMIN URKEU	
12	DANIEL S.	PENDA	BANUM REN	
13	Jeremi Sabam F.S.	Pengatur	Banum Bid-Bia	
14	KOMARAFATUN, S.E	PETAHA 9K I	PAMU Eafi	
15	DARIA	Pengatur I	Danur Val KUI	
16	Khadid Nawawi, S.E.	Penda Tk. I	Pamin I Urmin	
17	Tommi	PENBINA I	BIA	

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	TANDA TANGAN
18	SLAMET	Penata	PAMIN URV	
19	Rahwi M.	Pengatur	Bahum URF	
20				
21				
22				
23				
24				
25				

Jakarta, 11 Februari 2025

NOTULIS



EKA PRATIWI RAMADHANI, S.E.
PENDA TK I NIP 199712312020122002

DOKUMENTASI

